

Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia

Darman*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Palu

Abstrak. Konsep bisnis mengalami perubahan dari konvensional (off-line) ke digital (on-line) untuk memenangkan persaingan, termasuk bisnis di sektor keuangan melalui Financial Technology (FinTech). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan kualitas pinjaman pada FinTech-Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia. Objek penelitian adalah penyelenggara FinTech-P2P lending sebanyak 72 perusahaan. Alat analisis menggunakan analisis rasio kualitas pinjaman dan trend data bulan Januari - Oktober 2018. Hasil penelitian menemukan bahwa jumlah rekening borrower dan lender meningkat 10,8 kali dan 1,8 kali dibanding tahun sebelumnya. P2P lending menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp.15.990.143.141.355 per Oktober 2018, jumlah tersebut tumbuh drastis 5,3 kali dibanding per Januari 2018. Sebagian besar pinjaman dana di P2P lending adalah pinjaman lancar yang pembayarannya dapat dipenuhi tidak lebih dari 30 hari. Rata-rata kualitas pinjaman di P2P lending didominasi oleh pinjaman lancar sebesar 97,09%, sisanya pinjaman tidak lancar (1,90%), dan macet (1,03%) setiap bulannya. Rendahnya non-Performing Loan menunjukkan kualitas transaksi keuangan yang baik dan mengindikasikan prospek baik bagi investor untuk menanamkan modalnya pada FinTech-P2P lending di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini adalah menggunakan data bulanan dalam satu periode menjadi bahan analisis. Informasi penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menggunakan FinTech-P2P Lending untuk pinjaman dana dan berinvestasi.

Kata kunci: Financial technology, P2P lending, karakteristik, kualitas pinjaman, Indonesia

Abstract. The business concept changes from conventional (off-line) to digital (on-line) to win the competition, including businesses in the financial sector through Financial Technology (FinTech). This study aims to analyze the characteristics and quality of loans in FinTech-Peer to Peer (P2P) Lending in Indonesia. The object of the research is the 72 companies of FinTech-P2P lending. The analysis tool uses loan quality ratio analysis and data trends from January to October 2018. The results of the study found that the number of borrower and lender accounts increased 10.8 times and 1.8 times compared to the previous year. P2P lending disburses loan funds amounting to Rp.15,990,143,141,355 as of October 2018, this number has grown dramatically 5.3 times compared to January 2018. Most of the loan funds in P2P lending are current loans with payments for no more than 30 days. The average loan quality in P2P lending is dominated by current loans of 97.09%, the remaining non-current loans (1.90%), and bad loans (1.03%) each month. The low non-Performing Loan shows the quality of good financial transactions and indicates a good prospect for investors to invest in FinTech-P2P lending in Indonesia. The limitation of this study is to use monthly data in one period to be analyzed. This research information is a matter of consideration for the community in using FinTech-P2P Lending to fund loans and invest.

Keywords: Financial technology, P2P lending, characteristics, loan quality, Indonesia

*Corresponding author. Email: darman_tadulako@yahoo.com

Received: April 23th, 2019; Revision: May 21th, 2019; Accepted: May 22th, 2019

Print ISSN: 1412-1700; Online ISSN: 2089-7928. DOI: <http://dx.doi.org/10.12695/jmt.2019.18.2.4>

Copyright©2019. Published by Unit Research and Knowledge, School of Business and Management - Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB)

Pendahuluan

Saat ini, era industri 4.0 sedang berlangsung pada berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dunia bisnis. Para pelaku bisnis merespon cepat dengan berlomba-lomba melakukan perubahan konsep berbisnis dari konvensional (*off-line*) menjadi digital (*on-line*) untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Setiawan (2018), *lingkungan bisnis di era digital sedang mengalami situasi turbulensi, ditandai dengan meningkatnya persaingan bisnis*. Inna dan Marina (2016), menjelaskan bahwa era digital merupakan tantangan yang harus dirubah menjadi peluang karena memberikan lebih banyak fleksibilitas dan fungsionalitas di beberapa aspek.

Sektor keuangan menjadi salah satu sektor usaha yang mengalami perubahan signifikan, yang dikenal dengan istilah *Financial Technology (FinTech)*. *FinTech* hadir untuk menjawab permasalahan akses keuangan masyarakat pada lembaga keuangan konvensional. Sebelumnya, berhubungan dengan lembaga keuangan (perbankan) konvensional merupakan hal yang cukup rumit dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, *FinTech* menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses transaksi keuangan masyarakat, khususnya peminjaman dana (Saksonova *et al*, 2017).

FinTech merupakan aplikasi teknologi digital yang dipergunakan untuk memberikan solusi bagi permasalahan keuangan masyarakat (Aaron *et al.*, 2017). *FinTech* sebagai inovasi teknologi digital untuk layanan keuangan sehingga menghasilkan proses atau produk yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan (*Financial Stability Board*, 2017). *FinTech* jenis perusahaan yang fokus pada penggunaan teknologi sebagai perangkat utama untuk memperoleh pendapatan melalui jasa keuangan kepada pelanggan (Wilson, 2017) dan *FinTech* mampu meningkatkan efisiensi keuangan dengan biaya rendah (Anikina *et al*, 2016; Koffi, 2016; Vlasov, 2017). Salah satu jenis *FinTech* yang baru beroperasi di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending (P2P lending)*.

P2P *lending* pertama kali diperkenalkan oleh Zopa di Inggris pada tahun 2005 (Atz dan Bholat, 2016). P2P *lending* menjadi wadah berinvestasi dan peminjaman dana bagi masyarakat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 tahun 2016 menjelaskan bahwa P2P *lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Oleh karena itu, P2P *lending* menjadi alternatif investasi dan sumber pendanaan yang sangat praktis bagi masyarakat. Berinvestasi di P2P *lending* cukup menjanjikan *return* bagi pemberi pinjaman (*lender*). Namun demikian, terdapat risiko yang harus ditanggung jika terjadi permasalahan pembayaran oleh penerima dana (*borrower*). Magee (2011), keuntungan utama dari P2P *lending* bagi *borrower* adalah memperoleh pinjaman pada tingkat yang lebih rendah tanpa agunan, sementara *lender* dapat memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, Haewon *et al.* (2012) dan Giudici (2018) menjelaskan tidak ada investasi tanpa risiko, termasuk berinvestasi di P2P *lending*. Jika terjadi kredit bermasalah maka sepenuhnya ditanggung oleh *lender* (bukan perusahaan P2P *lending*), berbeda dengan sistem perbankan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Pokorna dan Sponer (2016), risiko paling besar yang harus ditanggung oleh *lender* adalah jika terjadi gagal bayar (kredit macet) oleh *borrower*.

Mengingat *FinTech-P2P lending* merupakan hal yang relatif baru dan belum banyak penelitian yang membahas tentang topik ini di Indonesia, maka penting untuk mengambil bagian dengan menganalisis tentang bagaimana karakteristik dan kualitas pinjaman pada P2P *lending* di Indonesia? Sebagai gambaran awal tentang *return* dan risiko dalam praktek P2P *lending* di Indonesia. Sehingga hasil analisis ini menjadi salah satu bahan informasi dan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin bertransaksi di *FinTech-P2P lending*, baik untuk berinvestasi maupun peminjaman dana.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, melalui tahapan: pengumpulan data (karakteristik dan nilai pinjaman yang disalurkan)→tabulasi data→pengolahan data (kualitas pinjaman: lancar/tidaklancar/macet) →analisis data (dalam bentuk tabel dan grafik)→deskripsi data→kesimpulan. Objek penelitian adalah penyelenggara *FinTech*-P2P *lending* yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia sebanyak 72 perusahaan. Karakteristik *FinTech* diukur menggunakan jumlah rekening *lender* dan *borrower* (akun) dan jumlah dana pinjaman yang disalurkan (Rp). Kemudian kualitas *FinTech* diukur menggunakan kriteria rasio pinjaman lancar (≤ 30 hari), rasio pinjaman tidak lancar (30 hari – 90 hari), dan rasio pinjaman macet (> 90 hari). Metode analisis yang digunakan adalah analisis *trend* dengan data bulan Januari 2018-Oktober 2018. Berikut nama *Platform* perusahaan *FinTech*- P2P *lending* yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2018):

1.Danamas	37. Kredito
2.Koinworks	38. Crowde
3.Amartha	39. PinjamGampang
4.Investree	40. TaniFund
5.Modalku	41. Danain
6.Danacepat	42. Indofund.id
7.AwanTunai	43. SGPIIndonesia
8.KlikACC	44. KreditPro
9.VROWDO	45. Avantee
10.Akseleran	46. Do-it
11.UangTeman	47. RupiahCepat
12.Dompet Kilat	48. Danarupiah
13.Taralite	49. Danabijak
14.FINTAG	50. Cashcepat
15.Involla	51. Danalaut
16.KIMO	52. Danasyariah
17.TunaiKita	53. Telefin
18.Igrow	54. Modalrakyat
19.Cicil	55. Kawancicil
20.Dana Merdeka	56. Sanders One Stop Solution
21.Cash Wagon	57. Kreditcepat
22.Esta Kapital	58. Uangme
23.Ammana	59. Pinjam Duit

24.Gradana	60. Pinjam Yuk
25.Dana Mapan	61. Pinjam Modal
26.Aktivaku	62. Julio
27.Danakini	63. Easy Cash
28.Finmas	64. Maucash
29.Rupiah Plus	65. RupiahOne
30.Tokomodal	66. Pohon Dana
31.Indodana	67. Dana Cita
32.Kredivo	68. DANAdidik
33.Mekar.id	69. TrustIQ
34.PinjamanGo	70. Danai
35.Iternak.id	71. Pinduit
36.Kredit Pintar	72. Pinjam

Hasil dan Pembahasan

Ruang lingkup inovasi keuangan digital di sektor keuangan (*FinTech*) meliputi: penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya, dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, yang termasuk inovasi keuangan digital adalah bersifat inovatif dan berorientasi ke depan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan, mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada, menggunakan pendekatan kolaboratif, dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data (POJK No. 13/PJOK.02/2018). Salah satu jenis produk *FinTech* adalah P2P *lending*. Proses transaksi P2P *lending* disajikan pada gambar 1.



Gambar 1.
Proses Transaksi P2P Lending (Sree, 2016)

Sistem P2P lending merupakan pola interaksi keuangan dalam *FinTech* antara pihak penyedia dana (*lender*) dan pihak peminjam dana (*borrower*) yang transaksinya dilakukan secara online. *FinTech* sistem P2P Lending, bukan hanya sekedar memfasilitasi mereka yang membutuhkan pinjaman dana, tetapi juga diperuntukan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya dalam jumlah tertentu. Sehingga perusahaan *FinTech*

menjadi wadah yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (calon kreditur) dan peminjam (calon debitur) melalui aplikasi secara *on-line*. Oleh karena itu, *lender* dan *borrower* diwajibkan membuka rekening untuk melakukan transaksi di *FinTech*. Berikut data jumlah rekening *lender* dan *borrower* selama kurun waktu Januari-Oktober 2018 yang disajikan pada tabel 1.


Tabel 1.
Jumlah Rekening Lender dan Borrower per Januari-Oktober 2018

No.	Bulan	Jumlah Rekening (Akun)	
		Lender	Borrower
1	Januari	115.939	330.154
2	Februari	128.119	546.694
3	Maret	145.965	1.032.776
4	April	162.373	1.476.782
5	Mei	199.539	1.850.632
6	Juni	123.633	1.090.306
7	Juli	135.025	1.430.357
8	Agustus	150.061	1.846.273
9	September	161.297	2.300.007
10	Oktober	182.895	2.805.026

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2018)

Jumlah rekening *borrower* dan *lender* menunjukkan minat masyarakat menggunakan P2P *lending* dalam transaksi keuangan. Jumlah rekening *borrower* dan *lender* cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya. Jumlah rekening *borrower* per Oktober 2018 mencapai 2.805.026 rekening. Jumlah ini tumbuh drastis sebesar 980,4 persen (10,8 kali lipat) dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 259.635 rekening. Begitupula dengan

jumlah rekening *lender* mencapai 182.895 rekening atau tumbuh 81,2 persen (1,8 kali lipat) dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 100.940 rekening. Tingginya pertumbuhan rekening *borrower* dan *lender* menunjukkan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap permintaan kredit (pinjaman) dan berinvestasi di P2P *Lending*. Jumlah pinjaman yang disalurkan *FinTech*- P2P *lending* selama Bulan Januari-Oktober 2018 disajikan pada gambar 2.



Gambar 2.


Nilai Pinjaman (Rp.Triliun) Bulan Januari-Oktober 2018 (Data diolah, 2019)

P2P *lending* telah menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp.15.990.143.141.355 per Oktober 2018. Jumlah tersebut tumbuh drastis sebesar 433 persen (5,3 kali lipat) dibanding per Januari 2018 yang hanya mencapai Rp.3.002.549.937.229. Yudha (2018), peningkatan drastis penyaluran pinjaman disebabkan kemudahan syarat, jaminan fleksibel, dan kecepatan waktu pelayanan kepada *borrower* untuk memperoleh pinjaman melalui layanan *FinTech* dengan tingkat bunga bersaing. Rata-rata waktu proses pencairan dana pinjaman antara 2-3 hari. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan proses peminjaman dana di perbankan konvensional yang memiliki syarat yang rumit dengan waktu pencairan dana yang cukup lama.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa *FinTech* dapat memberikan solusi bagi permasalahan keuangan masyarakat (Aaron *et al.*, 2017), member bagi *borrower* dengan memperoleh pinjaman pada tingkat yang lebih rendah tanpa agunan, sementara *lender* dapat

memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi (Magee, 2011), dan mampu meningkatkan efisiensi keuangan dengan biaya rendah (Anikina *et al.*, 2016; Koffi, 2016; Vlasov, 2017).

Selain itu, pemerintah telah memberikan perlindungan kepada pengguna *FinTech* dengan dikeluarkannya POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan digital di Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *FinTech*, khususnya perlindungan terhadap konsumen. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa penyelenggara *FinTech* wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu (a) transparansi, (b) perlakuan yang adil, (c) keandalan, (d) kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan (e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.



Gambar 3. Kualitas Pinjaman (%) Per Januari-Oktober 2018 (Data diolah, 2019)

Gambar 3. menunjukkan kualitas pinjaman di P2P *lending*. Sebagian besar pinjaman dana (kredit) di P2P *lending* dari bulan Januari-Oktober merupakan pinjaman lancar yang pembayarannya (pelunasan) dapat dipenuhi oleh *borrower* tidak lebih dari 30 hari. Persentase pinjaman lancar di P2P *lending* rata-rata di atas 97,09 persen setiap bulannya, yaitu bulan Januari (94,65%), Februari (97,62%), Maret (98,65%), April (98,72%), Mei (98,18%), Juni (97,14%), Juli (96,16%), Agustus (96,28%), September (96,73%), dan Oktober (96,73%). Pinjaman tidak lancar merupakan pinjaman yang pembayarannya dipenuhi oleh *borrower* lebih dari 30 hari sampai 90 hari. Persentase pinjaman tidak lancar di P2P *lending* rata-rata 1,90% setiap bulannya, yaitu bulan Januari (4,07%), Februari (1,60%), Maret (0,81%), April (0,75%), Mei (1,18%), Juni (2,07%), Juli (2,54%), Agustus (1,83%), September (2,07%), dan Oktober (2,07%). Sedangkan pinjaman macet merupakan pinjaman yang pembayarannya dipenuhi oleh *borrower* setelah 90 hari dari jatuh tempo. Persentase pinjaman macet di P2P *lending* rata-rata 1,03% setiap bulannya, yaitu bulan Januari (1,28%), Februari (0,78%), Maret (0,55%), April (0,53%), Mei (0,64%), Juni (0,79%), Juli (1,40%), Agustus (1,89%), September (1,20%), dan Oktober (1,20%).

Sebagian besar pinjaman dana (kredit) di P2P *lending* dari bulan Januari-Oktober merupakan pinjaman lancar yang pembayarannya (pelunasan) dapat dipenuhi oleh *borrower* tidak lebih dari 30 hari. Kualitas pinjaman di P2P *lending* didominasi oleh pinjaman lancar rata-rata 97,09 persen, sisanya pinjaman tidak lancar (1,90%), dan macet (1,03%) setiap bulannya. Rendahnya persentase pinjaman tidak lancar dan pinjaman macet (*non-Performing Loan*) menunjukkan kecilnya risiko yang ditanggung oleh pihak *lender*. Ozili (2019), *non-Performing Loan* sangat penting karena mencerminkan kualitas kredit dan berfungsi sebagai manajemen risiko serta pengawasan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Rendahnya persentase pinjaman macet disebabkan oleh baiknya kualitas manajemen investasi dan manajemen piutang pihak *lender* serta kesadaran pihak *borrower* untuk memenuhi kewajibannya, sehingga masih dapat mengendalikan piutangnya dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Giudici (2018) bahwa berinvestasi di P2P *lending* memiliki risiko yang tinggi karena platform P2P memiliki lebih sedikit informasi tentang peminjam mereka, dibandingkan dengan bank klasik, dan kurang mampu menangani informasi asimetris.

Kemudian di sebagian besar platform pinjaman P2P risiko kredit tidak dipegang oleh platform, melainkan oleh investor. Sehingga diperlukan manajemen risiko yang baik dan perlindungan melalui regulasi pemerintah yang dapat mencegah terjadinya pinjaman tidak lancar/macet. Oleh karena itu, Investasi di bidang *FinTech-P2P lending* di Indonesia masih memiliki prospek yang baik ke depannya.

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa minat masyarakat menggunakan P2P *lending* cukup tinggi. Jumlah rekening *borrower* dan *lender* mengalami peningkatan masing-masing 10,8 kali lipat dan 1,8 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

P2P *lending* telah menyalurkan dana pinjaman sebesar Rp.15.990.143.141.355 per Oktober 2018. Jumlah tersebut tumbuh drastis 5,3 kali lipat dibanding per Januari 2018. Sebagian besar pinjaman dana (kredit) di P2P *lending* dari bulan Januari-Oktober merupakan pinjaman lancar yang pembayarannya (pelunasan) dapat dipenuhi oleh *borrower* tidak lebih dari 30 hari. Kualitas pinjaman di P2P *lending* didominasi oleh pinjaman lancar rata-rata 97,09 persen, sisanya pinjaman tidak lancar (1,90%), dan macet (1,03%) setiap bulannya. Kecilnya *non-Performing Loan* menunjukkan kualitas transaksi keuangan yang baik dan mengindikasikan prospek baik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya pada *FinTech-P2P lending* di Indonesia.

Hasil penelitian ini berimplikasi secara praktis dan ilmu pengetahuan. Secara praktis, masyarakat dapat menggunakan *FinTech-P2P lending* untuk peminjaman dana dan berinvestasi karena adanya kemudahan dan perlindungan konsumen serta kecilnya risiko terjadinya pinjaman macet. Secara ilmu pengetahuan, memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu manajemen keuangan, khususnya *FinTech-P2P lending* di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian berikutnya (*Future Research*) untuk

mendukung hasil penelitian ini, seperti analisis tingkat *return* dan risiko bertransaksi di *FinTech-P2P lending*. Keterbatasan penelitian ini adalah periode analisis data. Data yang digunakan hanya data bulanan dalam satu periode (Januari-Oktober) tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Aaron, M., Rivadeneyra, F., Sohal, S. (2017). Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks. *Bank of Canada Staff Discussion Paper*. 2017-10 (July). Canada : Bank of Canada
- Anikina, I.D., Gukova, V.A., Golodova, A.A. & Cherkalkina, A. A. (2016). Methodological Aspects of Prioritization of Financial Tools for Stimulation of Innovative Activities. *European Research Studies Journal*, 19(2), 100-112.
- Atz, U., Bholat, D. (2016). Peer-to-Peer lending and financial innovation in the United Kingdom. *World Bank Working Paper*. April 2016. Staff Working Paper No. 598.
- Financial Stability Board. (2017). *FinTech credit : Market structure, business models and financial stability implications*. May 2017. <http://www.fsb.org/wp-content/uploads/CGFS-FSB-Report-on-FinTech-Credit>.
- Giudici, P. (2018). Fintech risk management: a research challenge for artificial intelligence in finance. *Front. Artif. Intell.* 1:1. doi: 10.3389/frai.2018.00001
- Haewon, Y., Byungtae, L., & Myungsin, Ch. (2012). From the wisdom of crowds to my own judgment in microfinance through online peer-to-peer lending through online peer-to-peer lending platforms. *Electronic Commerce Research and Applications*, 11(5), 469–483.

- Inna, R., & Marina, K. (2016). Banking and fintech: a challenge or opportunity? in Simon, Grima, Frank Bezzina, Inna Romānova, Ramona Rupeika-Apoga (ed.) *Contemporary Issues in Finance: Current Challenges from Across Europe (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis)*. Volume 98. Emerald Group Publishing Limited, pp.21 – 35
- Koffi, H. W. S. (2016) The fintech revolution: an opportunity for the west african financial sector. *Open Journal of Applied Sciences*, 6, 771-782
- Magee, J. (2011). Peer-to-peer lending in the United States: surviving after Dodd-Frank. *North Carolina Banking Institute Journal*, 139–174.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Ikhtisar Data Keuangan Fintech (Peer To Peer Lending) Periode Oktober 2018*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadandanstatistik/fintech/Pages/IkhtisarDataKeuanganFintech-\(Peer-To-Peer-Lending\)-Periode-Oktober-2018.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadandanstatistik/fintech/Pages/IkhtisarDataKeuanganFintech-(Peer-To-Peer-Lending)-Periode-Oktober-2018.aspx)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Desember-2018.aspx>
- Ozili, P., K. (2019). Non-performing loans and financial development: new evidence, *The Journal of Risk Finance*, 20(1), 59-81.
- Otoritas Jasa Keuangan RI. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 tahun 2016*. Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan RI. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/PJOK.02/2018*. Tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.
- Pokorna, M., & Spomer, M. (2016). Social lending and its risks. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 220, 330–337.
- Saksonova, S., Kuzmina, I., & Merlino. (2017). Fintech as financial innovation – the possibilities and problems of implementation. *European Research Studies Journal*, XX (3A), 961-973.
- Setiawan, S. D. (2018). Analisis transformasi kapabilitas penyedia layanan broadband perusahaan telekomunikasi Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 17(2), 76-94. doi:10.12695/jmt.2018.17.2.1
- Sree, V. (2016). *7 Things to Know About Peer to Peer Lending*. Market Calls: Simply Intelligent Technical Analysis, May 27. <https://www.marketcalls.in/personal-finance/7-things-know-peer-peer-lending.html>
- Vlasov, V.A. (2017). The evolution of e-money. *European Research Studies Journal*, 20(1), 215-224.
- Wilson, J. D. (2017). *Creating Strategic Value Through Financial Technology*, 1st. Edition. Wiley Finance. Canada, 2017. <https://doi.org/10.1002/9781119318682>
- Yudha, S. K. (2018). Kemudahan Jadi Alasan Masyarakat Meminjam lewat Fintech. *REPUBLIKA.co.id*, Terbitan Sabtu 25 Agustus 2018. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/08/25/pdzcy5416-kemudahan-jadi-alasan-masyarakat-meminjam-lewat-fintech>